



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1957
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA NO. 23 TAHUN 1955) TENTANG DEWAN KEAMANAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pekerjaannya Dewan Keamanan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23/1935) tentang susunan Dewan Keamanan perlu diubah;

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23/1955);

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108 tahun 1957 tertanggal 9 April 1957;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 16 April 1957;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1955 TENTANG
DEWAN KEAMANAN SEBAGAI BERIKUT :**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23 tahun 1955) tentang Dewan Keamanan diubah sebagai berikut:

"1. Dewan Keamanan disusun sebagai berikut:

- (1) Perdana Menteri sebagai Ketua merangkap anggota,
- (2) Wakil Perdana Menteri sebagai wakil Ketua I merangkap anggota,
- (3) Menteri Pertahanan - sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota,
- (4) Menteri Kehakiman - sebagai anggota,
- (5) Menteri Dalam Negeri sebagai anggota,
- (6) Menteri Keuangan - sebagai anggota, dan
- (7) Menteri Urusan Veteran sebagai anggota".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 1957.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 1957.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

PERDANA MENTERI MERANGKAP

MENTERI PERTAHANAN,

ttd

JUANDA

Diundangkan

pada tanggal 8 Mei 1957.

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA NOMOR 47 TAHUN 1957